



# **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU - XII / 2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 124, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan Pasal 151, pasal 152 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9

Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKSI

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pontianak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah ayat (3), sehingga Pasal 4 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (3) Tata cara perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Komponen	Volume	Jumlah kunjungan/Tahun		Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	HONORARIUM	3 orang	150	hari	225.000	101.250.000
2	TRANSPORTASI	3 orang	150	hari	150.000	67.500.000
3	UANG MAKAN	3 orang	150	hari	50.000	22.500.000
4	ATK	1 tahun			6.000.000	6.000.000
<b>Total Biaya Operasional per Tahun</b>						<b>197.250.000</b>
<b>Biaya rata-rata atau tarif per Menara per Tahun</b>						<b>2.191.667</b>
<b>Pembulatan</b>						<b>2.192.000</b>

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7


- (4) Besarnya satuan biaya operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Petugas pengawas Rp. 225.000/orang/hari
  - b. Transportasi Rp. 150.000,- /orang/hari
  - c. Uang Harian Rp. 50.000,- / orang/hari
  - d. Alat Tulis Kantor Rp. 6.000.000,- /Tahun/Tim

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 23-11-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**MOCHRIZA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 NOMOR 35

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 23-11-2016

BUPATI MEMPAWAH ,

  
RIA NORSAN